



P U T U S A N

Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Soni Candra Dermawan, S.T. bin Agus Arik Perwitadi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Pendidikan Strata I, alamat Jalan Angsana Blok T/12, Lingkar Pratama, RT.- RW.290, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andra Azizi, S.H.**, Advokat & Pengacara, berkantor di Jln. Danau Toba No.19 Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.117/AZ.R/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Sulistyorini, S.Pd. binti Supriadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA 5 Mataram), Pendidikan Strata 1, alamat Jalan Angsana Blok T/12, BTN Lingkar Pratama, RT.- RW.290, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Sri Hayatiningsih, S.H.** dan **Inna Maulina, S.H.**, keduanya Advokat & Pengacara, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat, Jl. Raya Senggigi No.8 Montong-Meninting, Kematan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.20/LBH-LH/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, semula sebagai Penggugat. sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 7 Hal. Put.No.088/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (**Soni Candra Dermawan, S.T. bin Agus Arik Perwitadi**) terhadap Penggugat (**Sulistyorini, S. Pd. binti Supriadi**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416,000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut Kuasa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat/Kuasanya tidak hadir, akan tetapi Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram telah melakukan pemberitahuan isi putusan terhadap Tergugat/Kuasanya pada tanggal 28 September 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Kuasanya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2017;

Hal2 dari 7 Hal. Put. No. 0088/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding sama-sama tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzaage pada tanggal 23 Oktober 2017, akan tetapi Kuasa Pembanding tidak melakukan inzaage sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*Inzaage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 03 November 2017;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzaage pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Kuasa Terbanding telah melakukan inzaage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 03 November 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 14 November 2017 dengan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1499/HK.05/XI/2017 tanggal 14 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 09 Oktober 2017 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah diluar kehadiran Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan menurut syarat formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara a quo, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan pengadilan Agama Mataram dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No. 0088/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Agama Mataram dalam putusannya tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Mtr. baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum tersendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara perceraian tidak melampirkan surat izin dari atasan (pejabat yang berwenang), memang hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 namun peraturan tersebut adalah suatu peraturan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil (SEMA Nomor 5 tahun 1984 angka (1) dan bukan sebagai hukum acara di Pengadilan, disamping itu Penggugat/ Terbanding telah membuat surat pernyataan tertanggal 06 Juli 2017 dimana terhadap gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan tanpa izin dari atasan (pejabat yang berwenang) siap menanggung resiko, sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan perkara a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang , bahwa tentang pokok perkara, telah ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya antara kedua belah pihak terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat/Terbanding sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat/Terbanding mau rukun lagi dengan Tergugat/ Pembanding tetapi upaya tersebut tidak berhasil, setiap kali sidang dimulai Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan tetapi juga tidak berhasil, proses

Hal 4 dari 7 Hal. Put. No. 0088/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi juga sudah dilaksanakan tetapi hasilnya nihil. Semua itu adalah fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak memang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian itu justru hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak. Oleh karena itu solusi yang terbaik adalah perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 09 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak dapat menjaga dan mempertahankan hukum-hukum Allah dalam rumah tangganya sebagaimana yang diamanatkan dalam firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Dapat atau tidaknya kelestarian rumah tangga dipertahankan itu tergantung dapat atau tidaknya hukum-hukum Allah (hududullah) dipertahankan dalam rumah tangga tersebut, dan bukan kepada siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebabnya. Apabila hukum-hukum Allah (hududullah) sudah tidak dapat ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, maka haruslah diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat/Terbanding harus dikabulkan dan permohonan banding Tergugat/Pembanding dalam perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No. 0088/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Dalam eksepsi dan dalam pokok perkara :
 - Memperkuat putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.AHMAD SIDDIQ** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. AS'AD FAQIH,SH.** Dan **Drs.H.MUHAIMIN,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.ARSYAD**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AS'AD FAQIH,SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUHAIMIN,M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. AHMAD SIDDIQ

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARSYAD

Hal 6 dari 7 Hal. Put. No. 0088/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya RedaksiRp 5.000,00
2. Biaya Materai.....Rp 6.000,00
3. Biaya AdministrasiRp 139.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No. 0088/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Hal. Put. No. 0088/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)